



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 73/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 68/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN SLEMAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 8 Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor : 68/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye tingkat Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor : 68/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye tingkat Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 68/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN SLEMAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye tingkat Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Lampiran Huruf B, yaitu :

1. Angka 2 poin 9 (2.9.); dan
2. Penambahan pada angka 2 yang semula terdapat 9 poin (2.9.) menjadi 11 poin (2.11.),

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada Tanggal : 23 Oktober 2018

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

IMANDA YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 73/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-
Kab/X/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN NOMOR
68/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
TINGKAT KABUPATEN SLEMAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

B. LARANGAN DALAM PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Adapun tempat-tempat yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye yaitu :
 - 1.1. Tempat ibadah termasuk halaman;
 - 1.2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 1.3. Gedung milik pemerintah;
 - 1.4. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)
2. Lokasi lain yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye yaitu :
 - 2.1. Dipasang di fasilitas umum antara lain pasar, terminal, taman dan lapangan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman;
 - 2.2. Dipasang dengan cara melintang jalan;
 - 2.3. Dipasang di pohon yang berada di ruang manfaat jalan, pohon milik pemerintah, gapura, tiang rambu-rambu lalu lintas, tiang menara alat komunikasi dan televisi, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk *traffic light*, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tiang lampu *traffic light*, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte/shelter, kotak pos, tiang bangunan tanda selamat datang serta tiang/bangunan tanda batas wilayah;
 - 2.4. Dipasang berdekatan dengan jaringan listrik;
 - 2.5. Dipasang di sepanjang jalan lingkar di wilayah Kabupaten Sleman, kecuali memasang alat peraga kampanye dalam bentuk *billboard* dan *videotron*;
 - 2.6. Merusak trotoar jalan pada tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - 2.7. Dipasang di Stadion Maguwoharjo;
 - 2.8. Dipasang di Stadion Tridadi;
 - 2.9. Dipasang di Stadion Klebengan;
 - 2.10. Dipasang di Lapangan Pemerintah Daerah

- 2.11. Dapat dipasang dalam radius paling dekat 15 (lima belas) meter dari lingkungan terluar pada fasilitas gedung pemerintahan dan fasilitas umum, kecuali pemasangan alat peraga kampanye dalam persil/lahan milik pribadi.

Ditetapkan di : Sleman

Pada Tanggal : 23 Oktober 2018

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

IMANDA YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



INA NOVIYATUN MUGRAHENI